



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Pidana Kolusi dan Nepotisme**

- Pemohon** : **Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : frasa [*sic!*] “korupsi” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d, bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3), jaminan hak memajukan, masyarakat bangsa, dan negara dalam Pasal 28C ayat (2), dan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 31 Juli 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I dan Pemohon II mengkuualifikasi dirinya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang *concern* pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang menginginkan penambahan kewenangan Jaksa untuk menyidik perkara korupsi, kolusi dan nepotisme agar terjadi *fastabiqul khairat*. Pemohon III adalah warga negara Indonesia, yang juga merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS, yang bercita-cita ingin menjadi Jaksa yang berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi serta menginginkan dilakukan penambahan kewenangan Jaksa untuk menyidik perkara kolusi dan nepotisme. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian karena tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 16/2004 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan telah diwakili oleh orang yang berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana ditunjuk dalam Akta Pendirian organisasinya. Pemohon I yang diwakili oleh Boyamin sebagai Koordinator dan Pendiri MAKI

dan Komaryono, S.H, M.M, SDM., sebagai Deputi dan Pendiri MAKI merupakan orang-orang yang dalam kedudukannya berhak untuk mewakili organisasi dalam mengajukan permohonan dan beracara di Mahkamah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (4) Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Nomor 175, bertanggal 30 April 2007. Demikian halnya dengan Pemohon II, berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia Nomor 01, bertanggal 6 September 2014, maka Arif Sahudi, S.H., M.H., yang merupakan Ketua LP3HI, berhak mewakili LP3HI dalam mengajukan permohonan dan beracara di Mahkamah. Sedangkan terkait dengan Pemohon III dalam kedudukannya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, menurut Mahkamah yang bersangkutan memiliki potensi untuk menjadi Jaksa sebagaimana yang menjadi cita-citanya, sehingga berpotensi pula untuk memiliki kepentingan terhadap Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004. Mahkamah menilai bahwa para Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut para Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya kata “korupsi” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya penjelasan undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu sebagai lembaga dan perorangan yang *concern* berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Menurut Mahkamah terhadap sistematisa perbaikan permohonan para Pemohon, pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah memeriksa secara saksama bagian alasan-alasan permohonan (posita) permohonan *a quo* dan petitum para Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujiannya adalah UU 16/2004. Sedangkan, petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon kepada Mahkamah adalah kata “korupsi” pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “korupsi termasuk kolusi dan nepotisme”. Padahal, kata “Korupsi” yang dimohonkan para Pemohon dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 adalah bagian dari judul atau nama Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001) *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002)”. Artinya, undang-undang yang disebut dalam penjelasan tersebut hanya merupakan contoh kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, kolusi dan nepotisme yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya adalah substansi yang tidak bersesuaian dengan judul dan batasan cakupan materi tindak pidana yang diatur dalam UU 31/1999 *jo.* UU 20/2001 dan UU 30/2002. Terlebih, dalam positanya para Pemohon tidak menerangkan bahwa terdapat ketentuan yang mengatur tentang unsur-unsur pidana dari kata kolusi dan nepotisme.

Petitum yang dimohonkan para Pemohon merupakan rumusan petitum yang tidak lazim karena nomenklatur dalam nama atau judul undang-undang pada prinsipnya haruslah menggambarkan isi dari undang-undangnya, sebagaimana diatur dalam Lampiran II

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Bagian Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, di mana pada angka 3 menyatakan, "Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan". Oleh karenanya, jika permohonan dikabulkan, maka nama UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam batas penalaran yang wajar menjadi UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Demikian juga dengan UU 30/2002 menjadi tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Padahal, isi dari kedua undang-undang *a quo* sama sekali tidak membahas mengenai substansi tindak pidana kolusi dan nepotisme. Dengan menambahkan frasa "kolusi dan nepotisme" dalam nama atau judul UU 31/1999 dan UU 30/2002 menyebabkan ketidakjelasan undang-undang *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permintaan para Pemohon dalam petitumnya tidak bersesuaian dengan posita yang didalilkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah oleh karena adanya ketidaksesuaian antara posita yang didalilkan dengan petitum yang dimohonkan dalam permohonan, serta petitum para Pemohon yang tidak jelas maka menyebabkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Sehingga Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.